



PUTUSAN

Nomor : 401/PDT/2017/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ibu Rosiah**, bertempat tinggal di Jalan Cemara V, Blok A9 No. 17 dan No. 18, RT. 03 RW. 02, Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;
2. **Bapak Abdul Kadir**, bertempat tinggal di Jalan Cemara V, Blok A9 No. 17 dan No. 18, RT. 03 RW. 02, Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya bernama Dony Karmanto, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KBPP POLRI BEKASI KOTA, yang beralamat kantor di Kavling Promaru RT. 008 RW. 011 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

M E L A W A N :

Ibu Hajjah Dian Pujiwati Direktur Utama PT. Rafansher Tour, berkedudukan di Jalan Pulo Ribung Raya Nomor 9 A, Grand Galaxy City, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17147 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama H. Syaeful Anwar, S.H., M.H. Faris Satria Alam, S.H., M.H. Ahmad Mukti Wibowo, S.H. beralamat di Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat ANWAR & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Rambutan Blok GC 1 No. 2-4, Kota Baru, Kota Bekasi 17139. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Dan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar No. 25, Margahayu, Kota Bekasi 17550, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan tertanggal 3 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Januari 2017 dalam Register Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret 2014, atas permintaan dari **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT, TERGUGAT I** mendaftarkan 9 (sembilan) orang calon jamaah umrah untuk mengikuti Paket Umrah Ekonomi 12 Hari (12D) yang diselenggarakan oleh **PENGUGAT**;
2. Bahwa ke- 9 (sembilan) orang calon jamaah umrah yang telah didaftarkan oleh **TERGUGAT I** untuk mengikuti Paket Umrah Ekonomi 12 Hari (12D) yang diselenggarakan oleh **PENGUGAT** adalah sebagai berikut;

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	NOMOR PASPORT	TEMPAT DITERBITKAN	TANGGAL DITERBITKAN	TANGGAL BERAKHIR
1	H. SOLEH	L	BEKASI	11-MAR-59	A7437509	BEKASI	7-FEB-14	7-FEB-19
2	BANAH	P	BEKASI	12-JUN-70	A7437511	BEKASI	7-FEB-14	7-FEB-19
3	ASMANI	P	BEKASI	5-MAR-83	A7437330	BEKASI	5-FEB-14	5-FEB-19
4	PANUT SANTOSO	L	CILACAP	5-APR-80	A7437333	BEKASI	5-FEB-14	5-FEB-19
5	UKAS SYAFEI	L	BEKASI	20-NOV-84	A7437334	BEKASI	5-FEB-14	5-FEB-19
6	HASANAH	P	BEKASI	7-DES-63	A7437331	BEKASI	5-FEB-14	5-FEB-19
7	ABIH	L	BEKASI	12-NOV-58	A7437507	BEKASI	7-FEB-14	7-FEB-19
8	NARIH	L	BEKASI	4-MAR-72	A7437512	BEKASI	7-FEB-14	7-FEB-19
9	NASIH	P	BEKASI	10-AGU-56	A7437325	BEKASI	5-FEB-14	5-FEB-19

3. Bahwa biaya Paket Umrah Ekonomi 12 Hari (12D) yang diikuti oleh 9 (sembilan) orang calon jamaah umrah tersebut adalah USD 2,100 (dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus Dollar Amerika Serikat) per-Orang atau per-Pax. Sehingga total biaya 9 (sembilan) orang calon jamaah umrah tersebut seluruhnya adalah USD 2,100 x 9 orang = USD 18,900 (delapan belas ribu sembilan ratus Dollar Amerika Serikat). Selanjutnya 9 (sembilan) orang calon jamaah umrah tersebut dikenal dengan sebutan "Rombongan Bapak Maman";

4. Bahwa begitu pula untuk selanjutnya, pada bulan Mei 2014 atas permintaan dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, TERGUGAT I kemudian mendaftarkan 4 (empat) orang calon jamaah umrah untuk mengikuti Paket Umrah Ekonomi 9 Hari (9D) yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT;
5. Bahwa ke- 4 (empat) orang calon jamaah umrah yang telah didaftarkan oleh TERGUGAT I untuk mengikuti Paket Umrah Ekonomi 9 Hari (9D) yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT yaitu EDIH, SAENAH, TIPIS dan HALIMAH;
6. Bahwa biaya Paket Umrah Ekonomi 9 Hari (9D) yang diikuti oleh 4 (empat) orang calon jamaah umrah tersebut adalah USD 1,850 (seribu delapan ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per-Orang atau per-Pax. Sehingga total biaya 4 (empat) orang calon jamaah umrah tersebut seluruhnya adalah USD 1,850 x 4 orang = USD 7,400 (tujuh ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat);
7. Bahwa sudah sangat lazim dalam dunia travel umrah, penentuan harga atau biaya umrah selalu menggunakan mata uang asing, dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan umrah itu terkait dengan negara lain, termasuk didalamnya harga tiket pesawat, hotel, transportasi dan segala sesuatunya terkait umrah sehingga penentuan harga atau biaya umrah selalu menggunakan mata uang asing, yaitu mata uang Dollar Amerika Serikat (USD);
8. Bahwa menurut penjelasan dan pengakuan dari Rombongan Bapak Maman (Rombongan 9 (sembilan) orang calon jamaah umrah yang didaftarkan oleh TERGUGAT I untuk mengikuti Paket Umrah Ekonomi 12 Hari (12D) kepada PENGGUGAT, mereka mengatakan sudah membayar, melunasi dan menyetorkan seluruh biaya Paket Umrah 12 Hari (12D) kepada TERGUGAT I, selaku orang yang mendaftarkan umrah, supaya kemudian TERGUGAT I membayar, melunasi dan menyetorkan kepada PENGGUGAT. Namun faktanya TERGUGAT I belum membayar, melunasi dan menyetorkan biaya Paket Umrah Ekonomi 12 Hari (12D) kepada PENGGUGAT;

Halaman 3 dari 41 halaman putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.BDG



9. Bahwa begitu pula menurut pengakuan dari 4 (empat) orang calon jamaah umrah yang didaftarkan oleh TERGUGAT I untuk mengikuti Paket Umrah Ekonomi 9 Hari (9D) kepada PENGGUGAT, bahwa 4 (empat) orang calon jamaah umrah tersebut seluruhnya sudah membayar, melunasi dan menyetorkan seluruh biaya Paket Umrah Ekonomi 9 Hari (9D) kepada TERGUGAT I selaku orang yang mendaftarkan umrah, supaya kemudian TERGUGAT I membayar, melunasi dan menyetorkan kepada PENGGUGAT. Namun faktanya TERGUGAT I belum membayar, melunasi dan menyetorkan biaya Paket Umrah Ekonomi 9 Hari (9D) kepada PENGGUGAT, untuk yang 4 (empat) orang tersebut.

10. Bahwa PENGGUGAT, ketika beberapa hari sebelum jamaah umrah diberangkatkan, karena Tergugat I belum membayar dan melunasi jamaah yang didaftarkanya tersebut. Penggugat meminta penegasan kepada TERGUGAT I mengenai siapa yang bertanggungjawab terhadap belum dibayar dan dilunasinya biaya umrah atas 13 (tiga belas) orang calon jamaah umrah tersebut diatas.

Pada saat itu TERGUGAT I menyatakan diri dan berjanji kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I yang akan membayar dan melunasi seluruh biaya umrah atas 13 (tiga belas) orang calon jamaah umrah tersebut diatas dan TERGUGAT I juga mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I akan meminta persetujuan dari suaminya yaitu TERGUGAT II untuk memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik kepada PENGGUGAT supaya PENGGUGAT yakin dan percaya, sehingga PENGGUGAT tetap memberangkatkan 13 (tiga belas) orang calon jamaah umrah tersebut, yang uangnya sudah diterima Tergugat I, namun belum disetorkan kepada Penggugat;

11. Bahwa TERGUGAT I atas persetujuan dari suaminya yaitu TERGUGAT II, kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan jaminan kepada PENGGUGAT berupa 1 (satu) buah Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6863 atas sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jati Asih, Kelurahan Jati Asih, setempat dikenal dengan nama Jalan Cemara V, Blok A9 No. 17 dan No. 18, RT. 03 RW. 02, seluas 102 m² (seratus dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17 September 2002 Nomor 1050/JATIASIH/2002 atas nama pemegang hak atau yang berhak adalah Abdul Kadir (TERGUGAT II), sertifikat hak milik tersebut diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TURUT TERGUGAT) pada tanggal 16 Desember 2003;

12. Bahwa konsep atau oret-oretan untuk menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik tersebut berasal dan atas inisiatif dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II sendiri. Untuk meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab kepada Penggugat, karena Tergugat I sudah menerima pembayaran dari para jamaah namun belum disetorkan kepada PENGGUGAT;
13. Bahwa jika dijumlahkan biaya umrah untuk 13 (tiga belas) orang calon jamaah umrah tersebut diatas adalah USD 18.900 (delapan belas ribu sembilan ratus Dollar Amerika Serikat) + USD 7.400 (tujuh ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat) = total seluruhnya USD 26.300 (dua puluh enam ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat). Itulah kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat;
14. Bahwa kemudian PENGGUGAT menerbitkan dan mengirimkan tagihan (*invoice*) nomor UMR/MAR14/0542 tertanggal 19 Maret 2014, tagihan (*invoice*) nomor UMR/MAY14/0541 tertanggal 12 Mei 2014 dan tagihan (*invoice*) nomor UMR/MAY14/0542 tertanggal 12 Mei 2014 kepada TERGUGAT I supaya TERGUGAT I melakukan pembayaran dan melunasi seluruh tagihan (*invoice*) tersebut kepada PENGGUGAT paling lambat sebelum PENGGUGAT memberangkatkan umrah 13 (tiga belas) orang calon jamaah umrah yang telah didaftarkan oleh TERGUGAT I tersebut;
15. Namun sampai dengan beberapa hari mendekati tanggal keberangkatan umrah, TERGUGAT I belum juga membayar dan melunasi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT dengan alasan yang bermacam-macam, malah kemudian TERGUGAT I berjanji kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I akan membayar dan melunasi seluruh tagihan (*invoice*) dari PENGGUGAT setelah 13 (tiga belas) orang calon jamaah umrah yang telah didaftarkan oleh TERGUGAT I tersebut diberangkatkan umrah oleh PENGGUGAT atau setelah pelaksanaan umrah;
16. Bahwa karena PENGGUGAT sejak awal bertanggungjawab untuk memberangkatkan jamaahnya dalam keadaan apapun dan demi menjaga nama baik pribadi maupun perusahaan PENGGUGAT dan karena TERGUGAT I telah berjanji kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I akan membayar dan melunasi seluruh tagihan (*invoice*) dari PENGGUGAT

Halaman 5 dari 41 halaman putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 13 (tiga belas) orang calon jamaah umrah tersebut diberangkatkan umrah oleh PENGUGAT atau setelah pelaksanaan umrah dengan disertai pemberian jaminan berupa 1 (satu) buah Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6863 atas nama Abdul Kadir (TERGUGAT II) kepada PENGUGAT. Maka kemudian PENGUGAT menalangi keperluan dana pengurusan keberangkatan 13 (tiga belas) orang calon jamaah umrah tersebut diatas, supaya ke-13 calon jamaah umrah tersebut bisa berangkat umrah;

17. Bahwa untuk keperluan pengurusan pemberangkatan 13 (tiga belas) orang calon jamaah umrah tersebut diatas, PENGUGAT mengeluarkan uang untuk menalangi terlebih dahulu segala biaya-biaya untuk keperluan pemberangkatan 13 (tiga belas) orang calon jamaah umrah tersebut diatas. Total seluruhnya yang dikeluarkan oleh PENGUGAT yaitu sebesar USD 26.300 (dua puluh enam ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat);

18. Bahwa setelah 13 (tiga belas) orang calon jamaah umrah tersebut diberangkatkan umrah oleh PENGUGAT dan telah kembali lagi ke Indonesia, PENGUGAT kemudian menagih janji TERGUGAT I supaya TERGUGAT I membayar dan melunasi seluruh tagihan (invoice) dari PENGUGAT yaitu sebesar USD 26.300 (dua puluh enam ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat), karena sebelumnya TERGUGAT I telah berjanji akan segera membayar dan melunasi seluruh tagihan (invoice) dari PENGUGAT setelah 13 (tiga belas) orang calon jamaah umrah tersebut diberangkatkan umrah oleh PENGUGAT.

Akan tetapi meskipun TERGUGAT I telah ditegur berkali-kali oleh PENGUGAT supaya menepati janjinya, TERGUGAT I selalu ingkar janji dengan berbagai macam alasan;

19. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2014 TERGUGAT II selaku suami sah dari TERGUGAT I dan selaku pemegang hak atas jaminan berupa 1 (satu) buah Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6863, datang menemui dan mengadakan musyawarah dengan PENGUGAT, lalu tercapai kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT II yang dituangkan secara tertulis dalam SURAT PERNYATAAN (PERJANJIAN) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Tagihan (invoice) dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I atas 9 (Sembilan) orang jamaah umrah Paket Umrah Ekonomi 12 Hari (12D) (Rombongan Bapak Maman) menjadi tanggung jawab TERGUGAT II serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II akan segera dan secepatnya membayar dan melunasi seluruh tagihan (*invoice*) atas 9 (Sembilan) orang jamaah umrah Paket Umrah Ekonomi 12 Hari (12D) (Rombongan Bapak Maman) dari PENGGUGAT tersebut. Namun tagihan (*invoice*) atas 4 (empat) orang jamaah umrah Paket Umrah Ekonomi 9 Hari (9D) tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar dan dilunasi oleh TERGUGAT I”;

20. Bahwa di dalam perhitungan SURAT PERNYATAAN (PERJANJIAN) tersebut pun, ada biaya umrah TERGUGAT II yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) dan ada biaya umrah TERGUGAT I yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); yang pada saat itu karena nilai tukar kurs mata uang Dollar Amerika Serikat Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)-an per-Dollar Amerika Serikat, maka perhitungannya menjadi Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta Rupiah). Perhitungan Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta Rupiah) ini belum termasuk biaya Paket Umrah Ekonomi 9 Hari (9D) yang diikuti oleh 4 (empat) orang calon jamaah umrah tersebut diatas yang juga didaftarkan oleh TERGUGAT I, yang jika dijumlahkan maka biaya seluruhnya dari 4 (empat) calon orang jamaah umrah tersebut adalah USD 7,400 (tujuh ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat);

21. Bahwa dalam SURAT PERNYATAAN (PERJANJIAN) yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II pada tanggal 24 Juli 2014 tersebut diatas, TERGUGAT II berjanji dan menyetujui akan membayar Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta Rupiah) segera dan secepatnya kepada PENGGUGAT. Akan tetapi sampai dengan bulan Agustus 2015, TERGUGAT II tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak menepati janjinya.

22. Bahwa karena SURAT PERNYATAAN telah disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II, maka akta SURAT PERNYATAAN tersebut menjadi sebuah PERJANJIAN sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak, menegaskan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa SURAT PERNYATAAN yang sudah menjadi Surat Perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan II sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *cakap untuk membuat perikatan;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab atau clausa yang halal.*

24. Bahwa SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1339 KUH Perdata , dan Pasal 1347 KUH Perdata yaitu:

1. Isi perjanjian
2. Undang-undang
3. Kebiasaan
4. Kepatutan

25. Bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Bahwa menurut R. Setiawan dalam bukunya *"Pokok-Pokok Hukum Perikatan"*, Penerbit Putra A Bardin, Cetakan ke-enam, Bandung, 1999, makna yang terkandung dalam perjanjian yang sah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yaitu :

1. *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.*
2. *Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*
3. *Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,-*

26. Bahwa Pasal 1339 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa :



“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

27. Bahwa Pasal 1347 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa:

“Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam perjanjian, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam perjanjian”.

28. Bahwa karena sampai dengan bulan Agustus 2015, TERGUGAT II tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak menepati janjinya, maka kemudian PENGGUGAT berturut-turut telah mengirimkan Surat Undangan kepada TERGUGAT II supaya TERGUGAT II datang ke kantor PENGGUGAT untuk membicarakan tagihan (invoice) sejumlah Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta Rupiah) dari PENGGUGAT yang sama sekali belum juga dilunasi dan dibayar oleh TERGUGAT II dengan Surat Nomor:01/RFT/SK/IX/2015 tertanggal 8 September 2015, Surat Nomor:02/RFT/SK/IX/2015 tertanggal 14 September 2015 dan Surat Nomor:03/RFT/SK/IX/2015 tertanggal 22 September 2015;

29. Bahwa dikarenakan sampai dengan tanggal 26 September 2015 TERGUGAT II tidak juga datang memenuhi undangan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT II belum juga membayar dan melunasi seluruh tagihan (invoice) dari PENGGUGAT sejumlah Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta Rupiah) tersebut, maka kemudian PENGGUGAT Menegur (Mensomasi) TERGUGAT II dengan Surat Nomor: 04/RFT/IX/2015 tertanggal 29 September 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa:

“paling lambat tanggal 7 Oktober 2015, TERGUGAT II harus sudah membayar dan melunasi seluruh tagihan (invoice) dari PENGGUGAT sejumlah Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta Rupiah)”;
Belum termasuk untuk yang 4 orang periode berikutnya.

30. Bahwa dikarenakan sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 Surat Teguran (Somasi) pertama dari PENGGUGAT tidak juga ditanggapi oleh TERGUGAT II, maka kemudian PENGGUGAT mengirimkan Surat Teguran (Somasi) kedua kepada TERGUGAT II dengan Surat Nomor: 05/RFT/SK/X/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:



“paling lambat tanggal 18 Oktober 2015, TERGUGAT II harus sudah membayar dan melunasi seluruh tagihan (invoice) kepada PENGGUGAT “

31. Bahwa suatu hal yang mengagetkan Penggugat, ketika Penggugat mengecek keabsahan Sertifikat Hak Milik No.6863 atas nama Tergugat II ke kantor Pertanahan Kota Bekasi/Turut Tergugat. Ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah mengirimkan Surat kepada Turut Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2015 yang pada pokoknya “memblokir” menegnai SHM tersebut. Padahal beberapa waktu sebelumnya baru saja SHM NO.6863 itu dijadikan jaminan kepada Penggugat;

32. Bahwa dikarenakan sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 Surat Teguran (Somasi) kedua dari PENGGUGAT Nomor: 05/RFT/SK/X/2015 tidak ditanggapi sama sekali oleh TERGUGAT II dan dikarenakan sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 TERGUGAT I belum juga melunasi dan membayar biaya Paket Umrah Ekonomi 9 Hari (9D) yang diikuti oleh 4 (empat) orang jamaah umrah tersebut diatas yang didaftarkan oleh TERGUGAT I yang jumlah seluruhnya USD 7,400 (tujuh ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat), maka kemudian PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya ANWAR & ASSOCIATES menindaklanjuti dengan Surat Nomor:09/OUT/AA/X/2016 tertanggal 27 Oktober 2016 perihal Somasi/Teguran yang pada intinya menyatakan bahwa:

“TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus sudah membayar dan melunasi seluruh tagihan (invoice) dari PENGGUGAT atas telah diberangkatkan umrah 13 (tiga belas) orang jamaah umrah yang telah didaftarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yang total biaya umrah 13 (tiga belas) orang jamaah umrah tersebut seluruhnya USD 26.300 (dua puluh enam ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) ditambah biaya umrah TERGUGAT II yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) ditambah biaya umrah TERGUGAT I yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) paling lambat tanggal 8 November 2016”;

Akan tetapi sampai dengan tanggal 8 November 2016, TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih saja belum memenuhi kewajibannya tersebut kepada PENGGUGAT;

33. Selanjutnya melalui Surat Nomor:10/OUT/AA/X/2016 tertanggal 14 November 2016, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya ANWAR &



ASSOCIATES kembali Menegur (Mensomasi) TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk yang kedua kalinya, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus sudah membayar dan melunasi seluruh tagihan (*invoice*) dari PENGUGAT atas telah diberangkatkan umrah 13 (tiga belas) orang jamaah umrah yang telah didaftarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT yang total biaya umrah 13 (tiga belas) orang jamaah umrah tersebut seluruhnya USD 26.300 (dua puluh enam ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) ditambah biaya umrah TERGUGAT II yang belum dibayarkan kepada PENGUGAT sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) ditambah biaya umrah TERGUGAT I yang belum dibayarkan kepada PENGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) paling lambat tanggal 22 November 2016”;

Akan tetapi sampai dengan tanggal 22 November 2016, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap tidak berniat melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajibannya dengan mengabaikan somasi-somasi tersebut sampai pada akhirnya PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

34. Bahwa kemudian Tergugat I dan II, setelah menerima 2x Somasi/Teguran sebagaimana tersebut diatas, menunjuk Kuasa Hukum Rekan Dony Karmanto,SH. dan Sachwani dari LBH KBPP POLRI BEKASI KOTA, melalui Suratnya No.:003/Pem/LBH-KBPP POLRI/Bekasi Kota tanggal 21 Nopember 2016, yang pada pokoknya Surat tersebut hanya memberitahukan tentang Kuasa. Dan tidak ada sedikitpun menyinggung mengenai rencana pembayaran kepada Penggugat. Dan Surat ini diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2016;
35. Bahwa sudah 2 (dua) kali antara Kuasa Penggugat dengan Kuasa Tergugat akan melakukan pertemuan untuk mencoba mencari penyelesaian sebagaimana pokok gugatan ini, namun ternyata pertemuan tersebut selalu gagal;
36. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II setelah kewajibannya jatuh tempo dan telah ditagih berkali-kali oleh PENGUGAT maupun Kuasa Hukumnya, maka hal ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II TELAH WANPRESTASI kepada PENGUGAT;



37. Bahwa dengan telah jatuh temponya kewajiban dan/atau tagihan (*invoice*), ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada PENGGUGAT, hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II TELAH INKAR JANJI / WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT;

38. Bahwa mengenai wanprestasi :

Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menurut R. Setiawan, ada 3 (tiga) bentuk ingkar janji (wanprestasi) yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Terlambat memenuhi prestasi dan
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

(R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Putra A Bardin, Cetakan ke-enam, Bandung, 1977, hal. 17-18)

Dengan demikian dari berbagai pendapat ahli tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan **wanprestasi adalah suatu perbuatan dimana pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur baik berupa Tidak memenuhi prestasi sama sekali, Terlambat memenuhi prestasi dan Memenuhi prestasi secara tidak baik**

1. Bahwa tindakan ingkar janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Debitur kepada PENGGUGAT selaku Kreditur menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang harus ditanggung oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu :

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- 2) Membayar biaya perkara apabila perkara diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- 3) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata). Ini berlaku untuk semua perikatan.



(Abdul Kadir Muhammad Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992);

2.

Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** terbukti telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap **PENGUGAT**, yang mengakibatkan kerugian kepada **PENGUGAT** secara materiil, maka sudah sepatutnya **PENGUGAT** memperoleh pembayaran uang pokok **USD 26.300 (dua puluh enam ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat)** ditambah biaya umrah **TERGUGAT II** yang belum dibayarkan kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah)** ditambah biaya umrah **TERGUGAT I** yang belum dibayarkan kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)**, serta memperoleh bunga dan denda atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**. Hal ini

Pasal 1244 KUH Perdata

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya";

Pasal 1246 KUH Perdata

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini";

KERUGIAN-KERUGIAN MATERIIL

3. Bahwa akibat dari perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagaimana tersebut diatas, **PENGUGAT** menderita kerugian-kerugian materiil sebagai berikut :

- (1) Kerugian pokok **PENGUGAT** yaitu sebesar USD 26,300 (dua puluh enam ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) ekuivalen dengan Rp.13.000,-/USD X 26,300 = Rp.341.900.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) ditambah biaya umrah **TERGUGAT II** yang belum dibayarkan kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) ditambah biaya umrah **TERGUGAT I** yang belum dibayarkan kepada **PENGUGAT** sebesar



Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Sehingga kerugian pokok PENGUGAT total seluruhnya sebesar Rp.375.900.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- (2) Bunga sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya;

Bunga 5% (lima persen) dari kerugian pokok PENGUGAT yaitu:

$5/100 \times \text{Rp.}375.900.000,- = \text{Rp.}18.795.000,-$ (Delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Terhitung sejak setelah jatuh tempo tanggal 01 September 2014 (sekitar 26 bulan hingga November 2016) maka Bunga setelah 26 bulan sebesar $26 \times \text{Rp.}18.795.000,- = \text{Rp.}488.670.000,-$ (Empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

- (3) Denda Keterlambatan Pembayaran sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya:

Denda 5% (lima persen) dari kerugian pokok PENGUGAT yaitu:

$5/100 \times \text{Rp.}375.900.000,- = \text{Rp.}18.795.000,-$ (Delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Terhitung sejak setelah jatuh tempo tanggal 01 September 2014 (sekitar 26 bulan hingga November 2016) maka Denda Keterlambatan Pembayaran setelah 26 bulan sebesar $26 \times \text{Rp.}18.795.000,- = \text{Rp.}488.670.000,-$ (Empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Sehingga total kerugian materil PENGUGAT seluruhnya adalah sebesar :

No	Kerugian Materiel	Jumlah Kerugian
1	Kewajiban Pokok	Rp. 375.900.000,-
2	Bunga	Rp. 488.670.000,-
3	Denda Keterlambatan Pembayaran	Rp. 488.670.000,-
TOTAL JUMLAH KERUGIAN		Rp. 1.353.240.000,-



Jadi Total Kerugian Materil PENGGUGAT

seluruhnya yaitu sebesar Rp.1.353.240.000,- (*Satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah*);

4.

Bahwa **PENGGUGAT** berhak untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, dan biaya lain-lain, yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut. (*vide* : pasal 1243 KUH Perdata);

5. Bahwa Pasal 1243 dan Pasal 1338 KUH Perdata secara tegas menyebutkan bahwa:

Pasal 1243 KUH Perdata

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Pasal 1338 KUH Perdata

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

6. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengalihkan atau memindahkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu DALAM PROVISI meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu :

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jati Asih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jati Asih, setempat dikenal dengan nama Jalan Cemara V, Blok A9 No. 17 dan No. 18, RT. 03 RW. 02, seluas 102 m² (seratus dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17 September 2002 Nomor 1050/JATIASIH/2002; Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6863 atas nama pemegang hak ABDUL KADIR (TERGUGAT II) yang sertipikat tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TURUT TERGUGAT) pada tanggal 16 Desember 2003;

7. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan melalaikan isi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karenanya mohon Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGUGAT apabila ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II Lalai memenuhi isi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala fakta hukum dan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan diatas, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima permohonan putusan provisi dari Penggugat ;
2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu:

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jati Asih, Kelurahan Jati Asih, setempat dikenal dengan nama Jalan Cemara V, Blok A9 No. 17 dan No. 18, RT. 03 RW. 02, seluas 102 m² (seratus dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17 September 2002 Nomor 1050/JATIASIH/2002; Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6863 atas nama pemegang hak ABDUL KADIR (TERGUGAT II)



yang sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TURUT TERGUGAT) pada tanggal 16 Desember 2003;

3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat Sita Jaminan tersebut diatas didalam buku yang digunakan untuk itu ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PENGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan oleh PENGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga SURAT PERNYATAAN tertanggal 24 Juli 2014 yang telah menjadi perjanjian;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu:

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jati Asih, Kelurahan Jati Asih, setempat dikenal dengan nama Jalan Cemara V, Blok A9 No. 17 dan No. 18, RT. 03 RW. 02, seluas 102 m² (seratus dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17 September 2002 Nomor 1050/JATIASIH/2002; Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya tersebut telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6863 atas nama pemegang hak ABDUL KADIR (TERGUGAT II) yang sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TURUT TERGUGAT) pada tanggal 16 Desember 2003;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Kewajiban Pokok kepada PENGUGAT sebesar USD 26,300 (dua puluh enam ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) ekuivalen dengan Rp.13.000,-/USD X 26,300 = Rp.341.900.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) ditambah biaya umrah TERGUGAT II yang belum dibayarkan kepada PENGUGAT sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) ditambah biaya umrah TERGUGAT I yang belum dibayarkan kepada PENGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); Sehingga menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Kewajiban



Pokok kepada PENGGUGAT total seluruhnya sebesar Rp.375.900.000,-
(Tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah);

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Bunga sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya terhitung sejak setelah jatuh tempo tanggal 01 September 2014 sampai dengan November 2016 yaitu sebesar Rp.488.670.000,- (Empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Denda Keterlambatan Pembayaran sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya terhitung sejak setelah jatuh tempo tanggal 01 September 2014 sampai dengan November 2016 yaitu sebesar Rp.488.670.000,- (Empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiel kepada PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp.1.478.240.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Kerugian Materiel	Jumlah Kerugian
1	Kewajiban Pokok	Rp. 375.900.000,-
2	Bunga	Rp. 488.670.000,-
3	Denda Keterlambatan Pembayaran	Rp. 488.670.000,-
TOTAL JUMLAH KERUGIAN		Rp. 1.353.240.000,-

Sehingga Total Kerugian Materil PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp.1.353.240.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah);

10. Menyatakan dan Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati keputusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* terhadap putusan ini;
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus;
13. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca, Surat Jawaban para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

A. KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAK JELAS

1. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tidak berdasar dan tidak terdapat alasan yang cukup, bahwa sebagaimana uraian-uraian dalil-dalil Gugatan Penggugat, alasan Penggugat mengajukan Gugatannya terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang dianggap telah melakukan Wanprestasi atas piutang terhadap Penggugat adalah Tidak Benar. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengadakan perjanjian apapun dengan Penggugat, bahwa Tergugat I juga tidak pernah menandatangani surat apapun yang berkaitan dengan utang piutang, antara Tergugat I dengan Penggugat. Bahwa yang sebenarnya telah berhutang kepada Penggugat adalah Bapak Maman. Bahwa Bapak Maman adalah tetangga satu lingkungan dengan Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa yang memperkenalkan Penggugat dan usaha milik Penggugat kepada Bapak Maman adalah Tergugat I, Tergugat I baru mengenal dengan Penggugat saat Tergugat I disuruh/dimintakan tolong oleh teman Tergugat I, untuk menyerahkan titipan kepada Penggugat. Bahwa yang menjadi permasalahan di dalam Gugatan ini adalah kekurangan Pembayaran Biaya Perjalanan Umroh, untuk rombongan 9 (sembilan) orang dan 4 (empat) orang. Bahwa

Halaman 19 dari 41 halaman putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.BDG



Rombongan 9 (sembilan) orang dan 4 (empat) orang tersebut keseluruhannya adalah Kerabat/Saudara/Adik/Ipar dan Anak Kandung dari Bapak Maman yang telah menjalani Ibadah Umroh, yang keseluruhan biaya ditanggung oleh Bapak Maman, dan bukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II.

Bahwa awal mula Bapak Maman mengenal Penggugat karena diperkenalkan oleh Tergugat I. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengajukan pendaftaran atas nama Rombongan Kerabat/Saudara dari Bapak Maman yang berniat ingin mengikuti Perjalanan Umroh melalui PT. RAFANSHER TOUR (Penggugat). Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I hanyalah atas perintah dari Bapak Maman untuk memberitahukan kepada Penggugat, bahwa Bapak Maman berniat membiayai Kerabat/Saudara-saudaranya untuk menjalani Ibadah Umroh;

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan oleh karena Kualifikasi Perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II di dalam perkara ini Tidak Jelas maka karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

B. SUBYEK GUGATAN TIDAK LENGKAP

1. Bahwa yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini di antaranya, mengenai Kekurangan Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Umroh atas nama 9 (sembilan) orang dan 4 (empat) orang, seluruhnya menjadi 13 (tiga belas) orang, sebagai mana daftar nama-nama yang dirincikan oleh Penggugat pada poin 2 dan poin 5 Surat Gugatan Penggugat halaman 2, adalah sebagai berikut:
 - a) Atas nama H. SOLEH (SHOLEH DAUN MUGENI), laki-laki adalah Marbot Masjid dekat rumah Bapak MAMAN/Tetangga Bapak MAMAN.
 - b) Atas nama BANAHA (BANAHA BADENG REMIN), perempuan adalah Adik Kandung Bapak MAMAN.
 - c) Atas nama ASMANI (ASMANIH AMAN BADENG), perempuan adalah Anak Kandung Bapak MAMAN.
 - d) Atas nama PANUT SANTOSO (PANUT SANTOSO SAN SUWARJO), laki-laki adalah Menantu Bapak MAMAN.
 - e) Atas nama UKAS SYAFEI (UKAS SYAFEI ROKIB), laki-laki, adalah Menantu Bapak MAMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Atas nama HASANAH (HASANAH GASAN ADA), perempuan adalah Saudara Bapak MAMAN.
- g) Atas nama ABIH (ABIH DISIN SIRAN), laki-laki, Tetangga Satu Kampung dengan Bapak MAMAN.
- h) Atas nama NARIH (NARIH BADENG REMIN), laki-laki, adalah Adik Kandung Bapak MAMAN.
- i) atas nama NASIH (NASIH NAWIN SAAMIN), perempuan, Ana dari Rekanan Bisnis Bapak MAMAN.
- j) Atas nama EDIH, adalah Saudara Bapak MAMAN.
- k) Atas nama SAENAH, Saudara Bapak MAMAN.
- l) Atas nama TIPIS, adalah Saudara Bapak MAMAN.
- m) Atas nama HALIMAH, adalah Saudara Bapak MAMAN.

Bahwa ke 13 (tiga belas) orang tersebut yang dimaksud sebagai Rombongan Bapak Maman, keseluruhannya mempunyai Hubungan Kerabat/Saudara/Adik Kandung/Menantu dan semuanya menjadi tanggung jawab dari Bapak Maman sepenuhnya.

- 2. Bahwa atas dasar penjelasan uraian tersebut diatas sepanjang tidak terdapat bukti yang menyatakan Persetujuan Pertanggung Jawaban antara Tergugat I dan Tergugat II dengan ke 13 (tiga belas) orang tersebut atau dengan Bapak Maman, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Perjalanan Umroh dari ke 13 (tiga belas) orang tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing.
- 3. Bahwa apabila ternyata ke 13 (tiga belas) orang yang menjalani Ibadah Umroh melalui Biro Travel milik Penggugat adalah Kerabat dari Bapak Maman, dan Bapak Maman sendiri menyanggupi membiayai Rombongan Kerabatnya tersebut, maka agar duduk permasalahan diajukannya Gugatan dalam perkara ini menjadi lebih jelas, lebih terang, maka seharusnya dimasukkan juga nama-nama ke 13 (tiga belas) orang ditambah dengan Bapak Maman tersebut sebagai pihak Tergugat, atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dan oleh karena Gugatan dalam perkara ini ternyata Subyek Gugatan Tidak Lengkap, maka untuk itu mohon agar Gugatan ini di nyatakan Tidak Dapat Diterima.

C. EXCEPTIE VAN CONEXITEIT

Halaman 21 dari 41 halaman putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sebelum Gugatan dalam perkara ini diajukan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat II telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Penggugat melalui Pelaporan Polisi atas Penggelapan Asli Surat Sertifikat Tanah Hak Milik No : 6863 Kelurahan/Desa Jatiasih atas nama Pemegang Hak Abdul Kadir, dimana Sertifikat tersebut sampai saat sekarang ini masih dikuasai oleh Penggugat dengan Melawan Hak. Bahwa alasan Tergugat II melaporkan perbuatan Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah diperdaya, di paksa, di Intimidasi, sertai di bujuk rayu oleh Penggugat dan Keluarganya, sehingga dengan terpaksa dan ketakutan Tergugat I dan Tergugat II menuruti kemauan Penggugat dan suaminya, untuk menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik No : 6863 atas nama ABDUL KADIR untuk diserahkan kepada Penggugat. Hingga sampai dengan saat sekarang ini Sertifikat tersebut masih dalam penguasaan Penggugat.
2. Bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara ini, juga masih terdapat hubungan dengan perkara yang masih diproses oleh instansi lain, masih dalam penyelesaian pihak Kepolisian Polres Bekasi Kota, dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa atas dasar alasan inilah, maka dengan demikian selayaknya menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang di akunya secara tegas-tegas.
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah Tidak Benar dan agar permasalahan di dalam Gugatan ini menjadi lebih terang dan jelas, begitu pula supaya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II merasa perlu untuk mengemukakan hal-hal yang sebenarnya terjadi di dalam hubungan hukum ini sebagai berikut:
 - a). Bahwa diantara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat tidak terdapat Hubungan Kerja Sama apapun.



- b). Bahwa Tergugat I mengenal Penggugat saat Tergugat I dimintakan oleh teman pengajian untuk mengantarkan titipan kepada Penggugat pada bulan Mei 2013.
- c). Bahwa \pm 2 (lebih kurang dua) bulan kemudian Tergugat I dimintakan tolong oleh Bapak Maman tetangga satu RT dengan Tergugat I, yang bermaksud ingin melakukan perjalanan umroh, dan Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat. Bahwa ada yang mau umroh Bapak Maman dan keluarganya, Tergugat I juga menyarankan agar untuk proses selanjutnya Penggugat berhubungan langsung dengan Bapak Maman.
- d). Bahwa pada bulan Juni 2013 Bapak Maman beserta keluarganya ada 4 (empat) orang berangkat melaksanakan umroh, yang terdiri dari (Bapak Maman Saami, Istrinya, Orangnya dan Saudaranya). Bahwa untuk keperluan surat-surat/administrasi dan yang lainnya, berjalan lancar dan tidak ada masalah.
- e). Bahwa sejak saat itu (setelah Bapak Maman) selesai umroh pada bulan Juni 2013, selanjutnya berhubungan langsung antara Bapak Maman dengan Penggugat, baik hubungan melalui pembicaraan di telepon maupun bertemu secara langsung, dan apa yang telah dibicarakan antara Bapak Maman dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak tahu menahu, hingga akhirnya secara berturut-turut Bapak Maman membiayai beberapa kekerabatnya untuk melaksanakan perjalanan umroh, melalui Jasa Travel yang dikelola Penggugat yaitu PT. RAFANSHER TOUR, diantaranya yang Rombongan 9 (sembilan) orang, berangkat pada tanggal 19 Maret 2014 dan disusul lagi 4 (empat) berangkat pada bulan April 2014 dan seluruhnya. Rombongan 9 (sembilan) orang ditambah 4 (empat) orang lagi adalah saudara/kerabat dari Bapak Maman yang menurut pengakuan Bapak Maman seluruh biaya ditanggung oleh Bapak Maman.
- f). Bahwa karena diantara Bapak Maman dengan Penggugat sudah mengenal dekat, maka segala urusan administrasi dan yang lain-lainnya Penggugat berhubungan langsung dengan Bapak Maman, sementara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat tidak mengenal secara dekat, sedangkan dengan Bapak Maman karena satu lingkungan (satu RT), apabila Bapak Maman menyuruh



(meminta tolong) untuk mengantarkan surat-surat atau yang lainnya kepada Penggugat, tetapi dijalani dan hanya sebatas tolong menolong selebihnya tidak ada.

Bahkan Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat sekarang ini merasa tertekan dan takut menghadapi Penggugat dan suaminya yang galak begitu juga terhadap Bapak Maman, Tergugat I dan Tergugat II juga merasa takut karena Bapak Maman termasuk salah satu Pemuka Masyarakat di lingkungan tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II, yang disegani oleh banyak orang disekitarnya, sehingga Tergugat I dan Tergugat II merasa sangat tertekan, dipaksa oleh Penggugat agar melakukan hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II dan dari pihak Bapak Maman Tergugat I dan Tergugat II dijadikan tameng (bamper), Tergugat I dan Tergugat II dipaksa oleh Bapak Maman agar menyatakan bahwa Bapak Maman sudah melunasi seluruh biaya umroh kepada Penggugat, tetapi Tergugat I dan Tergugat II menolak. Hingga akhirnya Bapak Maman baru mengenai kalau Penggugat telah meminta rumah Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembayaran utang Bapak Maman.

3. Bahwa seperti yang di dalilkan Penggugat pada poin 1 halaman 2 adalah Tidak Benar oleh karena seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa Tergugat I tidak pernah mendaftarkan calon jamaah umroh kepada Penggugat. Bahwa sebelumnya Bapak Maman meminta tolong kepada Tergugat I untuk memberitahukan kepada Penggugat, bahwa Bapak Maman akan membiayai Rombongan Kerabatnya/Saudara-saudaranya untuk melaksanakan perjalanan umroh dan Tergugat I menuruti permintaan dari Bapak Maman untuk memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 2 halaman 2, Tergugat I tidak pernah melakukan pendaftaran untuk 9 (sembilan) orang. Bahwa 9 (sembilan) nama yang tercatat sebagai jamaah umroh yang mengikuti Paket Umroh Ekonomi selama 12 (dua belas) hari, seperti yang diuraikan Penggugat pada poin 2, keseluruhannya adalah kerabat/saudara Bapak Maman, yang bertanggung jawab membiayai seluruhnya juga adalah Bapak Maman, bahwa berikut ini keterangan hubungan antara Bapak Maman dengan 9 (sembilan) orang tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Nomor Urut 1 atas nama H. SOLEH, laki-laki sebagai Marbot Mesjid dilingkungan Rumah Bapak MAMAN dan sekaligus Tetangga Bapak MAMAN.
- b). Nomor Urut 2 atas nama BANAHA, perempuan hubungannya sebagai ADIK KANDUNG Bapak MAMAN.
- c). Nomor Urut 3 atas nama ASMANI, perempuan hubungannya sebagai ANAK KANDUNG Bapak MAMAN.
- d). Nomor Urut 4 atas nama PANUT SANTOSO, laki-laki hubungannya sebagai MENANTU Bapak MAMAN.
- e). Nomor Urut 5 atas nama UKAS SYAFEI, laki-laki hubungannya sebagai MENANTU Bapak MAMAN.
- f). Nomor Urut 6 atas nama HASANAH, perempuan hubungannya sebagai SAUDARA Bapak MAMAN.
- g). Nomor Urut 7 atas nama ABIH, laki-laki hubungannya sebagai TETANGGA SEKAMPUNG dengan Bapak MAMAN.
- h). Nomor Urut 8 atas nama NARIH, laki-laki hubungannya sebagai ADIK KANDUNG Bapak MAMAN.
- i). Nomor Urut 9 atas nama NASIH, perempuan hubungannya sebagai ANAK dari Rekanan Bisnis Bapak MANAN.

Bahwa untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan ke 9 (sembilan) Jamaah Umroh yang masih Kerabat Bapak Maman. tersebut Penggugat berhubungan langsung dengan Bapak Maman.

5. Bahwa sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan hasil Print Out dari PT. RAFANSHER TOUR (bukti terlampir) untuk pembayaran biaya perjalanan umroh di tetapkan berdasarkan nilai rupiah (mata uang RI) dengan besaran untuk Paket Ekonomi 12 (dua belas) hari sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per orang, sedangkan untuk Paket Ekonomi 9 (sembilan) hari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang dan untuk Rombongan yang 9 (sembilan) orang biayanya sebesar $9 \times \text{Rp. 24.000.000,-} = \text{Rp. 216.000.000,-}$ (dua ratus enam belas juta rupiah). Bahwa untuk kesepakatan mengenai biaya maupun pembayaran Tergugat I dan Tergugat II Tidak Turut Campur, karena menjadi tanggung jawab antara Penggugat dengan Bapak Maman, seperti yang tertulis pada poin 3 halaman Surat Gugatan Penggugat yang berbunyi :

Halaman 25 dari 41 halaman putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Selanjutnya 9 (sembilan) orang calon jamaah umroh tersebut dikenal dengan sebutan "Rombongan Bapak Maman".

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 4 dan 5 halaman 2, yang menerangkan bahwa pada bulan Mei 2014 Tergugat I mendaftarkan lagi calon jamaah umroh sebanyak 4 (empat) orang pada Biro Travel yang dikelola Penggugat yang masing-masing bernama: EDIH, SAENAH, TIPIS dan HALIMAH dengan mengikuti paket umroh 9 (sembilan) hari.
7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada Mei 2014 Tergugat I telah mendaftarkan calon jamaah umroh pada Penggugat, untuk atas nama EDIH, SAENAH, TIPIS dan HALIMAH, hal tersebut Tidak Benar. Bahwa meskipun demikian Tergugat I mengenal ke 4 (empat) orang tersebut sebagai keluarga Bapak Maman, yang juga dibiayai oleh Bapak Maman seperti halnya yang Rombongan 9 (sembilan) orang. Bahwa ke 4 (empat) nama tersebut juga mempunyai hubungan dengan Bapak Maman sebagai:
 - a). Atas nama EDIH mempunyai hubungan sebagai Saudara Bapak MAMAN.
 - b). Atas nama SAENAH mempunyai hubungan sebagai Saudara Bapak MAMAN.
 - c). Atas nama TIPIS mempunyai hubungan sebagai Saudara Bapak MAMAN.
 - d). Atas nama HALIMAH mempunyai hubungan sebagai Saudara Bapak MAMAN.

Bahwa ke 4 (empat) saudara Bapak Maman tersebut sama halnya dengan Rombongan yang 9 (sembilan) orang, seluruhnya dibayai dan menjadi tanggung jawab Bapak Maman, dan tidak ada hubungannya apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II untuk yang 4 (empat) orang tersebut mengikuti paket umroh 9 (sembilan) hari dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk satu orang, sehingga untuk 4 (empat) orang biayanya sebesar $4 \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah).

8. Bahwa mengenai besarnya biaya umroh dan mata uang apa yang selama ini digunakan oleh Penggugat, seperti uraian dalil poin 6 dan poin 7 halaman 3 Surat Gugatan Penggugat sepengetahuan Tergugat I

Halaman 26 dari 41 halaman putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II adalah seperti yang telah diuraikan pada poin 5 Jawaban Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa mata uang yang digunakan oleh PT. RAFASHER TOUR selama ini adalah mata uang Negara Republik Indonesia yaitu Rupiah dan besarnya biaya untuk Paket Ekonomi 12 (dua belas) hari sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per orang, dan untuk Paket Ekonomi 9 (sembilan) hari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang.

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 dan poin 9 halaman 3, Surat Gugatan Penggugat yang tertulis pada poin 8: "Bahwa menurut penjelasan dan pengakuan dari Rombongan Bapak Maman...dst, mereka mengatakan sudah menmbayar...dst." Poin 9: "Bahwa begitu pula menurut pengakuan ke 4 (empat) orang calon jamaah umroh...dst, seluruhnya sudah membayar, melunasi dan menyetorkan seluruh biaya kepada Tergugat I. "Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut Tidak Benar bagaimana mungkin yang dikatakan Penggugat sebagai Mereka dan sebagai Rombongan yang 9 (sembilan) orang dan 4 (empat) orang menyatakan sudah membayar kepada Tergugat I, kalau kenyataannya yang disebut Mereka oleh Penggugat Tidak Ada, oleh karena keseluruhan 9 (sembilan) orang ditambah 4 (empat) orang tersebut merupakan kerabat Bapak Maman sebagai Saudara, sebagai Adik Kandung, sebagai Anak Kandung, sebagai Menantu, Rekanan Bisnis dan lain-lain yang sejak awal mula Penggugat sudah mengetahui bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar biaya tersebut adalah Bapak Maman. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan tagihan secara langsung kepada Bapak Maman?, apakah Penggugat mempunyai keberanian untuk hal tersebut? Bahwa seandainya pun benar bahwa mereka (yang mana?) yang telah membayar kepada Tergugat I, apakah Penggugat bisa membuktikan?, karenanya untuk pernyataan Penggugat mengenai pelunasan yang disetorkan kepada Tergugat I, dengan ini Tergugat I Mensomir Penggugat untuk membuktikan pernyataan tersebut.
10. Bahwa untuk dalil Penggugat poin 10 halaman 3, poin 11, dan poin 12 halaman 4 mengenai penyerahan jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 6863 atas sebidang Tanah dan Bangunan Rumah milik Tergugat I dan Tergugat II dan kertas oret-



oretan serta Surat Pernyataan/Perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Penggugat, seluruh dalil Gugatan Penggugat tersebut Tidak Benar.

Bahwa mengenai Surat Pernyataan/Surat Perjanjian dan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6863 atas nama Abdul Kodir, tidak seperti yang di dalilkan oleh Penggugat. Bahwa duduk permasalahan yang sebenarnya adalah:

- a). Bahwa pada bulan Maret 2014 sebelum keberangkatan Rombongan Keluarga Bapak Maman yang terdiri dari 9 (sembilan) orang. Penggugat dengan bujuk rayu meminta Surat Sertifikat Rumah kepada Tergugat I, Penggugat menyatakan demikian: "Ibu ROS bagaimana kalau saya Pinjam Sertifikat Rumah Ibu, untuk Jaminan Rombongan yang 9 (sembilan) orang...dst." Semula Tergugat I menolak tetapi karena Penggugat membujuk Tergugat dengan menyatakan seolah-olah hanya pinjam sebentar, maka Tergugat I dengan berat hati terpaksa menuruti kemauan Penggugat dan saat Sertifikat diserahkan Tergugat I kepada Penggugat tidak ada tanda terima apapun dan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menaruh curiga, dan sudah percaya kepada Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak mempermasalahkan Tanda Terima Penyerahan Asli Sertifikat tersebut.
- b). Bahwa sebenarnya sebelum keberangkatan Rombongan Keluarga Bapak Maman, sudah ada pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Tergugat I diminta tolong oleh Bapak Maman untuk menyampaikan titipan berupa bungkusan untuk diserahkan kepada Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat I bersedia mengantar titipan bungkusan Bapak Maman, yang langsung diantarkan dan diserahkan kepada Penggugat, Tergugat I tidak mampir kemana pun langsung dari rumah Bapak Maman ke rumah Penggugat, dan saat titipan tersebut diterima oleh Penggugat, dibuka oleh Penggugat isinya sejumlah uang yang langsung dihitung oleh Penggugat. Bahwa sudah 2 (dua) kali Tergugat I mengantarkan titipan dari Bapak Maman untuk Penggugat, yang diserahkan pada bulan Maret 2014 dengan perincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titipan pertama berisi pembayaran Bapak Maman kepada Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) (tunai).
- Titipan kedua berisi pembayaran Bapak Maman kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (tunai).

Bahwa kedua pembayaran tersebut tidak dibuatkan Tanda Terima/Kwitansi dan saat Tergugat I memintanya Penggugat mengatakan "Kita Saling Percaya" tetapi kemudian dibuatkan kwitansi juga, tepat bersamaan saat Tergugat II dipaksa untuk menjual mobilnya ke show room mobil, yang uang hasil penjualan mobil tersebut juga diambil paksa oleh Penggugat yaitu pada tanggal 24 Juli 2014.

- c). Bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II diminta untuk datang ke rumah Penggugat, dan sesampainya di rumah Penggugat, Tergugat II dipaksa untuk menjual mobilnya, dipaksa untuk menandatangani Surat Pernyataan/Perjanjian, yang diketik oleh anak Penggugat yang bernama Ninda kemudian Tergugat II dipaksa dan di intimidasi oleh suami Penggugat yang bernama Bapak H. Azis agar Tergugat II mau menandatangani surat pernyataan hasil rekayasa Penggugat tersebut. Bahwa saat Tergugat II datang kerumah Penggugat, tidak membawa mobil, tapi atas dasar paksaan dari suami Penggugat, Tergugat II diminta pulang mengambil mobilnya dan kemudian dengan dikawal oleh adik ipar Penggugat yang bernama Faizal dengan terpaksa Tergugat II menuruti kemauan Penggugat, menjual mobilnya pada malam hari di sebuah show room mobil di daerah Kalimalang.

Bahwa mobil milik Tergugat II, berupa mobil penumpang jenis Mini Bus Type : APV.06.A merk Suzuki Tahun 2006, warna putih, No Pol : B 2305 Y atas nama ABDUL KADIR (Tergugat II), dan dikarenakan hari menjelang hari Raya Idul Fitri dan sudah menjelang malam juga, banyak show room mobil yang sudah tutup, maka dikarenakan niat menjualnya atas dasar Tekanan dan Paksaan Penggugat dan suaminya, maka mobil di jual dengan harga jauh dibawah harga umum, saat itu di jual dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa kemudian setelah



pihak pembeli membayar harga mobil secara transfer ke rekening Tabungan Mandiri atas nama : ROSIAH (Tergugat I), saat itu juga Penggugat meminta kartu ATM milik Tergugat II dan meminta nomor PIN nya juga dan lagi-lagi Tergugat I dan Tergugat II menuruti saja, sehingga uang dari hasil penjualan mobil tersebut lagnsung ditarik oleh Penggugat memakai ATM milik Tergugat I dan dalam waktu 2 (dua) hari Penggugat telah menarik uang dari tabungan Tergugat I, dengan cara ditarik tunai melalui ATM dan sebagian lagi dilakukan Pemindah Bukuan/di Transfer menggunakan ATM milik Tergugat I (terlampir Bukti Print Out Rekening Koran) dimana terinci bukti setoran dan penarikan uang yaitu tercatat tanggal 24 Juli 2014, setelah terjadi transaksi pembayaran melalui transfer dan SMS oleh pihak pembeli mobil dnegan Berita Transfer tertulis bayar APV 06.A sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian di ikuti dengan pemindah bukuan melalui transfer ATM kepada rekening atas nama : RAFANSHER TOUR sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), penarikan tunai dengan ATM dilokasi ATM Galaxy berturut-turut hingga seluruh uang hasil penjualan mobil habis diambil oleh Penggugat.

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat adalah Tidak Benar oleh karena berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti Penggugat telah menerima pembayaran dari Bapak Maman yang dititipkan melalui Tergugat I sebesar Rp. 55.000.000,- (+) Rp. 50.000.000,- = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), mengambil paksa uang milik Tergugat I dan Tergugat II dari hasil menjual mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa selain dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga sudah menerima pembayaran melalui Mardin, melalui Arpain, dan juga dari Bapak Maman, sehingga uang yang sudah masuk/diterima Penggugat seperti perincian sebagai berikut:

- Melalui Ibu ROSIAH (Tergugat I) total sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian (Rp. 55.000.000,- (+) Rp. 50.000.000,- dan dari uang hasil jual mobil Rp. 50.000.000,-).



- Melalui MADIN dan ARPAIN sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian (Rp. 10.000.000,- (+) Rp. 50.000.000,- (+) Rp. 120.000.000,-).
- Melalui Bapak MAMAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sehingga total uang yang sudah diterima Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) (bukti terlampir), selain sejumlah uang tunai, Penggugat juga telah menguasai sertifikat rumah milik Tergugat I dan Tergugat II.

11. Bahwa perincian yang dibuat Penggugat pada poin 13 halaman 4 Surat Gugatan Penggugat, dengan perhitungan berdasarkan mata uang USD (Dollar Amerika Serikat), hal tersebut Tidak Benar, karena sejak awal mula PT. RAFANSHER TOUR di dalam bertransaksi dan menetapkan biaya umroh menggunakan dan berdasarkan mata uang Negara Republik Indonesia, yaitu Rupiah, dengan perincian untuk Paket Ekonomi 12 (dua belas) hari biayanya per orang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan untuk Paket Ekonomi 9 (sembilan) hari biayanya per orang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
12. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 15, poin 16 halaman 4 dan poin 17 halaman 5, untuk tagihan yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat I sebelum Rombongan Umroh diberangkatkan adalah Tidak Benar, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena Rombongan yang akan diberangkatkan umroh oleh Penggugat, kesemuanya adalah Saudara/Kerabat dari Bapak Maman, maka yang benar seharusnya Penggugat mengirimkan tagihan langsung kepada Bapak Maman, sebagai orang yang semula menyatakan akan menanggung seluruh biaya umroh dari Rombongan keluarganya tersebut.

Bahwa management yang benar sebuah Biro Travel pada umumnya akan memberangkatkan jamaah yang mengikuti perjalanan umroh, setelah biaya dibayar lunas. Bahwa apabila Penggugat memberangkatkan jamaah yang umroh tsebelum dibayar lunas oleh yang bersangkutan, hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri, dan apabila Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bersedia menalangi biaya dimaksud atas persetujuan Tergugat, hal ini



tidak pernah dinyatakan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, baik secara lisan maupun tertulis (tidak pernah diadakan/dibicarakan tentang kesediaan/kesepakatan bahwa Tergugat I menyetujui Penggugat untuk menalangi biaya umroh untuk Rombongan Keluarga/Kerabat Bapak Maman).

13. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat pada poin 18 halaman 15 Surat Gugatan Penggugat juga Tidak Benar, bahwa kewajiban membayar tagihan Penggugat adalah menjadi tanggung jawab Bapak Maman dan mengapa Penggugat tidak langsung mengirim tagihan kepada Bapak Maman?.
14. Bahwa apa yang diuraikan/dinyatakan Penggugat pada poin 19 halaman 5 Surat Gugatan Penggugat, bahwa sebelumnya telah dijelaskan Tergugat I dan Tergugat II, mengenai Surat Pernyataan/Perjanjian yang terdapat tandatangn Tergugat II dan Penggugat dan saksi Madi (Madi adalah karyawan Penggugat sebagai Office Boy) tersebut yang membuat adalah Penggugat, diketik oleh anak Penggugat yang bernama Ninda kemudian Tergugat II dipaksa untuk menandatangani dibawah tekanan dan intimidasi dari Penggugat dan suami Penggugat yang bernama Bapak H. Azis di rumah Penggugat pada tanggal 24 Juli 2014, bersamaan dengan pemaksaan menjual mobil milik Tergugat II seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana pada saat itu suami Penggugat yang bernama H. Azis telah berbicara kasar kepada Tergugat I dan Tergugat II dan membentak-bentak memaksa agar Tergugat II segera mengambil mobilnya dan menjual mobil dalam waktu yang bersamaan Bapak H. Azis tersebut juga memaksa Tergugat II untuk menandatangani Surat Pernyataan/Perjanjian yang telah diketik oleh anaknya yang bernama Ninda.
15. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 21 halaman 6, mengenai Isi Surat Pernyataan/Perjanjian Tergugat I dan Tergugat II dengan Tegas Menolak karena Perjanjian/Pernyataan tersebut ditandatangani dalam keadaan tertekan, dipaksa, di intimidasi dan dibentak-bentak oleh suami Penggugat Bapak H. Azis.
16. Bahwa alasan hukum sebagaimana yang dinyatakan Penggugat memang beralasan akan tetapi untuk Surat Pernyataan/Perjanjian yang



telah ditandatangani oleh Tergugat II, Penggugat dan saksi Madi baik yang oret-oretan tangan maupun yang diketik oleh anak Penggugat (bernama Ninda) kenyataannya Tidak Sah, karena bertentangan dengan alasan hukum sebagai mana tersebut yang diuraikan oleh Penggugat, karena ditandatangani dalam keadaan ketakutan, dibawah tekanan dan intimidasi keluarga Penggugat.

17. Bahwa mengenai Surat Somasi yang dikirim Kuasa Hukum Penggugat, telah salah alamat, seharusnya dikirim dan ditujukan kepada Bapak Maman dan bukan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
18. Bahwa mengenai Permintaan Pemblokiran terhadap surat tanah milik Tergugat II atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 6863 di Kantor Badan Pertanahan Wilayah Bekasi Kota sepenuhnya menjadi Hak Tergugat II, untuk mencegah terjadinya Pengalihan Hak tanpa sepengetahuan Tergugat II sendiri. Bahwa sebelum Tergugat II mengajukan Permohonan Pemblokiran terhadap Sertifikat No : 6863 tersebut Penggugat pernah meminta data-data pribadi Tergugat I dan Tergugat II berupa : Buku Nikah, KTP dan Kartu Keluarga dan sejak saat itu Tergugat I dan Tergugat II menjadi khawatir terhadap Sertifikat Miliknya yang dikuasai oleh Penggugat.
19. Bahwa alasan dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak menindaklanjuti Somasi dari Penggugat, dikarenakan perbuatan Penggugat di dalam perkara ini terdapat unsur-unsur pidana yang sedang dalam proses penyidikan oleh Pihak Kepolisian Porles Bekasi Kota.
20. Bahwa tidak satu pun Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, oleh karena alasan hukum untuk itu Tidak Benar (Surat Perjanjian Tidak Sah dan Bertentangan dengan Undang-Undang).
21. Bahwa kerugian sebagaimana yang dirincikan Penggugat, di dalam Surat Gugatannya terlalu mengada-ada, tidak beralasan, dan sangat-sangat keliru. Bahwa terlepas dari pada hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II mempersilahkan Penggugat mengajukan tagihan langsung kepada Bapak Maman.
22. Bahwa terhadap Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Jatiasih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik No. 6863 atas nama Abdul Kadir, mohon Di Tolak Saja oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk meletakkan Sita Jaminan tersebut.

23. Bahwa begitu juga terhadap kewajiban membayar uang paksa (Dwangsom) sebagaimana yang dimohonkan Penggugat, juga tidak terdapat alasan yang cukup untuk dapat dikabulkan, dan karenanya mohon Di Tolak Saja.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II Dalam Konvensi, dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi, dan akan mengajukan Gugatan Balasan/Rekonvensi terhadap PENGGUGAT Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam bagian Konvensi, dan Exsepsi, mohon dianggap pula dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan di dalam bagian Rekonvensi.
3. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi di dalam Gugatan Konvensinya Menuntut/Menggugat Pelunasan Pembayaran Biaya Perjalanan Umroh, yang telah dijalani oleh Rombongan yang jumlahnya 13 (tiga belas) orang, sebagaimana nama-nama yang telah disebutkan TERGUGAT Rekonvensi pada bagian Konvensi dan ternyata keseluruhannya 13 (tiga belas) orang tersebut adalah Kerabat/Saudara dari Bapak MAMAN yang sejak awal telah diketahui oleh TERGUGAT Rekonvensi, maka seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT Rekonvensi pada bagian Gugatan Konvensi, tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat Rekonvensi oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup bahwa Para PENGGUGAT Rekonvensi bertanggung jawab atas Pembiayaan Perjalanan Umroh yang telah dijalani oleh Rombongan Keluarga Bapak MAMAN.
4. Bahwa ASLI Surat Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Nomor : 6863 atas nama ABDUL KADIR yang telah dikuasai oleh TERGUGAT Rekonvensi secara Melawan Hak/Melawan Hukum tidak bisa dijadikan sebagai Jaminan atas bTagihan orang lain, dan karenanya melalui Gugatan Rekonvensi ini Para PENGGUGAT Rekonvensi berharap kepada TERGUGAT Rekonvensi mempunyai Itikad baik untuk segera mengembalikan lagi Sertifikat tersebut kepada yang berhak yaitu kepada Para PENGGUGAT Rekonvensi.

Halaman 34 dari 41 halaman putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Surat Pernyataan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh PENGGUGAT II Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta saksi MADI tertanggal 24 July 2014, dan oretan-oretan tangan yang ditanda tangani PENGGUGAT II Rekonvensi tertanggal 24 July 2014, **DI BUAT dan DITANDATANGANI** dalam keadaan **TERPAKSA dan DIBAWAH TEKANAN** serta **TERIMIDASI** dari pihak TERGUGAT Rekonvensi, oleh karena Para PENGGUGAT Rekonvensi merasa sangat dirugikan dan dengan ini Para PENGGUGAT Rekonvensi menyatakan Menarik Kembali ke-2 (Dua) Surat Pernyataan/Perjanjian yang telah ditandatangani pada tanggal 24 July 2014. Bahwa Kdua Surat Pernyataan/Perjanjian tertanggal 24 July 2014 tersebut dibuat dan ditandatangani secara Melawan Hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang;
6. Bahwa Dasar Hukum untuk Syah nya suatu Perikatan diperlukan 4 (empat) syarat seperti ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa Perjanjian/Kesepakatan antara Para PENGGUGAT Rekonvensi dengan TERGUGAT Rekonvensi sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan /Perjanjian tertanggal 24 July 2014 tidak memenuhi unsur-unsur kesepakatan sebagaimana Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena kesepakatan yang diberikan karena adanya Kekhilafan, adanya Paksaan, dan Tekanan serta Bujuk Rayu (Penipuan). Bahwa apa yang telah bterjadi antara Para PENGGUGAT Rekonvensi dengan TERGUGAT Rekonvensi dan Keluarganya pada tanggal 24 July 2014 di rumah kediaman TERGUGAT Rekonvnesi adalah suatu Peristiwa **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang telah oleh TERGUGAT Rekonpensi, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata jo. Pasal 1322 KUH Perdata dan karenanya berdasarkan Pasal 1323 KUH Perdata jo. Pasal 1449 KUH Perdata, Kesepakatan /Perjanjian antara Para PENGGUGAT Rekonvensi dengan TERGUGAT Rekonvensi yang tertuang di dalam Surat Pernyataan oret-oretan tangan, perjanjian yang ditandatangani Para PENGGUGAT Rekonvensi dan TERGUGAT Rekonvensi serta saksi MADI tertanggal 24 July 2014 **BATAL DEMI HUKUM**;
7. Bahwa yang menjadi Obyek Perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT Rekonvensi tersebut adalah **ASLI Sertifikat Hak Milik Nomor : 6863** atas nama **ABDUL KADIR yang dikuasai TERGUGAT Rekonvensi sejak bulan Maret 2014, secara Melawan Hukum**, (bujukRayu dan Paksaan) Bahwa selain Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 24 July

Halaman 35 dari 41 halaman putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dibuat secara Melawan Hukum, Obyek yang dijanjikan juga dikuasai oleh TERGUGAT Rekonvensi secara Melawan Hukum juga (dengan cara Bujuk Rayu dan Paksaan), maka berdasarkan Pasal 1452 KUH Perdata TERGUGAT Rekonvensi harus mengembalikan ASLI Sertifikat Hak Milik Nomor : 6863 atas nama ABDUL KADIR, yang dijadikan Obyek Perjanjian tersebut, dikembalikan lagi kepada Para PENGGUGAT Rekonvensi.

8. Bahwa pada tanggal 24 July 2014 di rumah kediaman TERGUGAT Rekonvensi, PENGGUGAT Rekonvensi I telah dipaksa untuk menjual Mobil Milik PENGGUGAT Rekonvensi I dengan Harga dibawah harga pasaran yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan Mobil tersebut seluruhnya telah diambil oleh TERGUGAT Rekonvensi melalui Penarikan Tunai dengan menggunakan ATM dan Transfer ke Rekening atas nama PT. RAFANSHER TOUR dengan cara Transaksi menggunakan ATM. Bahwa mobil milik PENGGUGAT Rekonvensi yang dipaksa jual oleh TERGUGAT Rekonvensi adalah berjenis Minibus, type : APV merk Suzuki dengan No. Pol. B 2305 Y atas nama ABDUL KADIR. Bahwa Pemaksaan dilakukan oleh Keluarga TERGUGAT Rekonvensi, TERGUGAT Rekonvensi, suami TERGUGAT Rekonvensi bernama Bapak H. AZIS Adik Ipar TERGUGAT Rekonvensi yang mengawal sampai ke Show Room Mobil dan laku terjual, Bahwa terhadap Tekanan-Tekanan, Intimidasi oleh suami TERGUGAT Rekonvensi, yang bicara kasar dan membentak-bentak Para PENGGUGAT Rekonvensi, sehingga Para PENGGUGAT Rekonvensi merasa Ketakutan, dan menuruti semua kemauan TERGUGAT Rekonvensi;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata jo. Pasal 1322 KUH Perdata Perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi terhadap Para PENGGUGAT Rekonvensi adalah telah Melawan Hukum dan karenanya sesuai dengan Pasal 1452 KUH Perdata. TERGUGAT Rekonvensi harus mengembalikan Uang Hasil Penjualan Mobil Milik Para PENGGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Para PENGGUGAT Rekonvensi;

Maka berdasarkan alasan-alasan/uraian di dalam Eksepsi, Jawaban/Sanggahan Dalam Konvensi, yang dikemukakan dalam Konvensi, dan Gugatan Balasan/Rekonvensi yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II Dalam Konvensi/PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Dalam Rekonvensi. Mohon

Halaman 36 dari 41 halaman putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A di Bekasi Kota. Berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II Dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Dalam Konvensi Tidak Dapat Diterima.

II **DALAM KONPENSI**

1. Menerima Jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Dalam Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

III. **DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonpensi;
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT Rekonpensi yang telah menguasai ASLI Sertifikat Hak Milik Nomor : 6863 atas nama ABDUL KADIR tersebut adalah **MELAWAN HUKUM ;**
4. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk menyerahkan ASLI Sertifikat Hak Milik Nomor : 6863 atas nama ABDUL KADIR kepada PENGGUGAT I Rekonpensi dan PENGGUGAT II Rekonpensi;
5. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT Rekonpensi yang telah memaksa dan mengintimidasi PENGGUGAT Rekonpensi II, untuk menanda tangani Surat Pernyataan/Surat Perjanjian tertanggal 24 July 2014 yang ditandatangani oleh TERGUGAT Rekonpensi, PENGGUGAT Rekonpensi II dan Saksi MADI adalah **MELANGGAR HUKUM;**
6. Menyatakan Surat Pernyataan yang bertuliskan tangan dan Surat Perjanjian tertanggal 24 July 2014 yang ditandatangani oleh

Halaman 37 dari 41 halaman putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT Rekonpensi, PENGGUGAT Rekonpensi II dan saksi MADI.

BATAL DEMI HUKUM dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

DALAM EKSEPSI, DALAM KONVENSI, DALAM REKONVENSI :

- Menghukum PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon Putusan Yang sedail-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Membaca, surat jawaban Turut Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik 6863/Jatiasih, Surat Ukur tanggal 17 September 2002 Nomor 1050/Jatiasih/2002 luas 102 m² terakhir tercatat atas nama Abdul Kadir, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 05 Maret 2008 Nomor 11/2008 dibuat dihadapan Sri Irmianti, SH PPAT untuk Kota Bekasi;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik 6863/Jatiasih, Surat Ukur tanggal 17 September 2002 Nomor 1050/Jatiasih/2002 luas 102 m² terakhir tercatat atas nama Abdul Kadir, dimohon pemblokiran oleh Abdul Kadir berdasarkan Surat Permohonan tanggal 21 Agustus 2014;
4. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Juli 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bks. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 38 dari 41 halaman putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan tertanggal 24 Juli 2014 yang telah menjadi perjanjian;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban pokok kepada Penggugat sebesar Rp 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) ditambah bunga sebesar 2 (dua) Persen setiap bulannya terhitung sejak setelah jatuh tempo tanggal 1 September 2014 sampai dengan dibayar lunas kepada Penggugat;
5. Menyatakan dan menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
6. Menolak gugatan untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Dalam Rekonsensi dari Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi/ Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bks. jo. Nomor 58/Bdg/2017/PN.Bks. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2017, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi melalui perantara kuasa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan kepada Turut Tergugat Konvensi masing-masing pada tanggal 24 Juli 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bks. jo. Nomor 58/Bdg/2017/PN.Bks. yang menyatakan bahwa kepada para pihak masing-masing pada tanggal 24 Juli 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bks. sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Halaman 39 dari 41 halaman putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maupun kuasanya tidak menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari Berita Acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Juli 2017 Nomor. 1/Pdt.G/2017/PN.Bks., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Juli 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka dihukum pula untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Juli 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Senin tanggal 13 Nopember 2017**, oleh kami **Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Ade Komaruddin, S.H., M.Hum.** dan **DR. Hj. M.D. Ely Mariani, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 401/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tanggal 7 September 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Abdul Fattah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Ade Komaruddin, S.H., M.Hum.

Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H.

DR. Hj. M.D. Ely Mariani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Abdul Fattah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,00

Halaman 41 dari 41 halaman putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,00
Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)